Belanja Modal- Direktur Latebbe Group Jadi Tersangka Korupsi Proyek Irigasi di Gowa

Kejari Gowa tetapkan 2 tersangka dugaan korupsi proyek jaringan irigasi Bili-bili di Kabupaten Gowa, Sulsel.

Sumber gambar:

https://www.liputan6.com/regional/read/5655141/direktur-latebbe-group-jadi-tersangka-korupsi-proyek-irigasi-di-gowa

Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gowa (Kejari Gowa) telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Bili-Bili, Kabupaten Gowa yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (PUTR Sulsel) Tahun Anggaran 2021, Kamis 25 Juli 2024.

Kedua tersangka tersebut, yakni inisial MB selaku Direktur CV. Latebbe Group dan inisial M selaku pelaksana lapangan sekaligus pendamping dari Direktur CV Latebbe Group.

"MB dan M ditetapkan sebagai tersangka setelah Penyidik mendapatkan dua alat bukti sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Gowa, Achmad Arafat Arief Bulu.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, baik MB maupun M langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar (Lapas Makassar) selama 20 hari terhitung sejak 25 Juli 2024 hingga 14 Agustus 2024.

"Perintah penahanan terhadap MB berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor PRINT-01/P.4.13/Fd.1/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sementara tersangka M berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/09/2023 tanggal 25 Juli 2024," terang Achmad.

Achmad menjelaskan, kasus yang menjerat tersangka MB dan M bermula pada tahun 2021.

Di mana, kata dia, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (PUTR Sulsel) sedang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Bili-Bili Kabupaten Gowa dengan menggunakan anggaran sebesar Rp7.933.559.664.

Dalam pelaksanaannya, Penyidik menemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) seperti volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres realisasi keuangan.

"Ditaksir terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.066.954.001," tutur Achmad.

Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka disangkakan dengan Primair Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. https://www.liputan6.com/regional/read/5655141/direktur-latebbe-group-jadi-tersangka-korupsi-proyek-irigasi-di-gowa
2. https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
    a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
(4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.